



P U T U S A N

No. 637 PK/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 I MANIKA binti KAHATENG ;**
- 2 I RAETA binti KAHATENG,** keduanya bertempat tinggal di Tanrajeng, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Andi Alimuddin, bertempat tinggal di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2011 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/
Tergugat I dan II/Para Pembanding ;

m e l a w a n :

- 1 ANAR bin LANATANG ;**
- 2 KADIR bin LANATANG ;**
- 3 SUPARDI bin LANATANG ;**
- 4 BAHAR bin LANATANG ;**
- 5 LANATANG** kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Sanuate, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/
Para Penggugat/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Tergugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2919 K/Pdt/2003 tanggal 28 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 637 PK/PDT/2011



1 Sebidang tanah darat bergelar Lompo Tanrajeng, seluas \pm 0,31 Ha, yang terletak di Tanrajeng, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah dan Kebun Baco.

Sebelah Timur : Kebun Latiga.

Sebelah Selatan : Rumah dan kebun Jahanna

Sebelah Barat : Jalan raya poros Lappangeng Takalala

2 Hasil dari kebun obyek sengketa tersebut poin 1 diatas yang dikuasai oleh Tergugat selama \pm 32 bulan dalam sebulan terdapat 2 (dua) kali panen dan sekali panen menghasilkan 30 kg coklat = 60 kg coklat perbulan x Rp 8.000,00 perkilo = 1.920 kilo coklat atau uang senilai Rp 15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta milik I RUGA yang telah jatuh menjadi warisan kepada Para Penggugat.

Bahwa Almarhum I RUGA selain meninggalkan Ahli Waris yakni Para Penggugat juga meninggalkan Harta Peninggalan (Obyek Sengketa) dalam perkara ini.

Bahwa Obyek Sengketa tersebut awalnya dari Almarhum KAHATENG (buyut dari Para Penggugat) yang semasa hidupnya telah membagi-bagikan harta-hartanya kepada 8 (delapan) orang anaknya masing-masing yaitu LANTANA (nenek Penggugat), SINGKOGO, DULLAH, TANI, MAKKA, I RAETA (Tergugat II), I MANIKA (Tergugat I) dan LA JAHANNA.

Bahwa dari 8 orang anak Almarhum KAHATENG tersebut diatas, masing-masing telah memperoleh hak dan bagiannya, sedang obyek Sengketa dalam perkara ini adalah bahagian dari I RUGA (Ibu Tergugat) yang mewarisi hak waris LANTANA (Orang Tuanya) yang lebih dahulu telah meninggal dunia.

Bahwa setelah meninggalnya KAHATENG masing-masing anaknya menggarap bagiannya, sedang obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh I RUGA dan anaknya yakni Para Penggugat.

Bahwa selama dalam penguasaan I RUGA dan Para Penggugat, hasil yang setiap bulannya diperoleh dari tanah obyek sengketa tersebut sebanyak 30 kg coklat setiap kali panen dan dalam sebulan terdapat 2 (dua) kali panen atau menghasilkan 60



kg coklat perbulannya kali 32 bulan = 1.920 kg coklat kali Rp 8.000,00 perkilo = Rp 15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah I RUGA meninggal dunia pada bulan Juli 1999, sementara Para Penggugat masing berada di perantauan Obyek sengketa tersebut di kuasai oleh Para Tergugat yang hingga kini terhitung \pm 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Bahwa Penguasaan Para Tergugat terhadap harta milik Para Penggugat, baik menguasai obyek sengketa maupun menikmati hasilnya selama \pm 32 bulan adalah perbuatan melawan hukum karena selain Para Penggugat kehilangan hak, juga tidak dapat bertindak bebas mengatur dan menikmati hasil dari tanah obyek sengketa tersebut.

Bahwa terhadap permasalahan diatas, telah ditempuh upaya penyelesaian damai secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, olehnya Para Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diselesaikan secara prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa Para Penggugat khawatir, Tergugat dengan itikat buruk mengalihkan atau memindah tangankan (obyek sengketa) kepada pihak ketiga/orang lain, maka mohon Pengadilan Negeri Watansoppeng meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atasnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watansoppeng agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Watansoppeng atas obyek gugatan a quo.
- 3 Menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta milik I RUGA yang jatuh menjadi warisan kepada Para Penggugat.
- 4 Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah I RUGA.
- 5 Menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat baik menguasai obyek sengketa maupun menikmati hasilnya adalah perbuatan melawan hukum.
- 6 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai/mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara utuh dan sempurna tanpa halangan apapun.
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat hasil dari tanah obyek sengketa sebanyak 1.920 kilogram coklat atau uang senilai Rp 15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 637 PK/PDT/2011



8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah salah mencantumkan domisili hukum, karena didalam gugatan Penggugat menuliskan alamat Kampung Sanuale, Desa Marioritengnga padahal Para Penggugat berdomisili hukum di Kampung Tonrongnge, Kelurahan Tettikenrarae.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mencantumkan umur Para Tergugat, masing Tergugat I, I MANIKA BINTI KARATENG 48 tahun dan I RAETA BINTI KARATENG berumur 45 tahun. Pada hal umur Tergugat yang sebenarnya adalah Tergugat I adalah 67 tahun dan tergugat II adalah 70 tahun (bahkan Tergugat II adalah Rekan dari Tergugat I).

Bahwa gugatan Para Penggugat mencantumkan penulisan nama orang tua Tergugat "KAHATENG" yang seharusnya bernama "KARATENG".

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci bagaimana tanah yang dikuasai masing-masing oleh Tergugat I dan Tergugat II, demikian pula batas-batas yang dikuasai masing-masing Tergugat.

Bahwa seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan lelaki Sukardi Bin dulla (cucu Karateng) sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena dialah sebagai pemegang hak atas obyek sengketa yang luasnya ± 17 are, yaitu obyek sengketa berupa tanah yang diatasnya terdapat ± 50 pohon coklat. Demikian Pr. Mira seharusnya masuk dalam gugatan berdasarkan batas-batas obyek sengketa, dimana rumah Mira berada diantara rumah Baco (batas sengketa) dengan rumah Tergugat I.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah salah mencantumkan batas obyek sengketa sebagaimana disebutkan : Sebelah Utara : rumah dan Kebun Baco, Sebelah Timur : Kebun Latiga, Sebelah Selatan : rumah dan Kebun Jahanna dan Sebelah Barat : Jl. Raya Poros Leppangeng-Takalala.

Padahal batas yang sebenarnya adalah Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Mira (bukan rumah Baco).



Bahwa keikutsertaan laki-laki LANATANG sebagai Penggugat V, telah melahirkan tanda tanya besar, karena dalam silsilah keluarga LANATANG bukanlah pihak yang mempunyai hubungan hukum (tidak ada dalam garis keturunan) dengan Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat adalah salah alamat, kabur (obscur libel), salah sasaran (error in Person) dan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat, haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Watan soppeng No. 07/Pdt.G/02/PN.Wsp tanggal 26 Agustus 2002 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan tanah sengketa bergelar Lompo Tanrajeng luas \pm 31 are, terletak di Tanrajeng, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan batas- batas :
 - Utara : dengan rumah/Kebun Baco
 - Timur : dengan Kebun La Tiga
 - Selatan: dengan rumah / kebun Jahanna
 - Barat : dengan Jalan Poros;

Adalah milik I Ruga yang jatuh menjadi warisan kepada Para Penggugat ;

- 3 Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari I Ruga ;
- 4 Menyatakan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas Tanah Sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna tanpa syarat ;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ;
- 7 Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp 504.000,00 (Lima ratus empat ribu rupiah) ;
- 8 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar No. 462/PDT/2002/PT.MKS tanggal 1 April 2003 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 26 Agustus 2002 No. 07/Pdt.G/2002/PN.Wsp sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan tanah sengketa bergelar Lompo Tanrajeng luas \pm 31 Are, terletak di Tanrajeng Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dengan batas-batas:
 - Utara : dengan rumah/kebun Baco;
 - Timur : dengan kebun La Tiga;
 - Selatan : dengan rumah/kebun Jahanna;
 - Barat : dengan jalan Poros;

Adalah milik I Ruga yang jatuh menjadi warisan kepada Para Penggugat.

- 3 Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari I Ruga.
- 4 Menyatakan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh sempurna tanpa syarat.
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 7 Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 2919 K/Pdt/2003 tanggal 28 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. I MANIKA binti KAHATENG dan 2. I RAETA binti KAHATENG tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2919 K/Pdt/2003 tanggal 28 Maret 2006 diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Para Pembanding pada tanggal 21 Maret 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2011) diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 18 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor: 07/Pdt.G/2002/PN.WSP jo Nomor: 01/PK/2011/PN.WSP yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2011, maka dengan demikian permohonan peninjauan kembali tersebut diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **I MANIKA binti KAHATENG** dan 2. **I RAETA binti KAHATENG** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 Mei 2012** oleh Dr. MOHAMMAD SALEH, SH., MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 637 PK/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum dan H. SUWARDI, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd

ttd

PROF. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum
SH., MH

Dr. MOHAMMAD SALEH,

ttd

H. SUWARDI, SH., MH

Biaya peninjauan kembali :

Panitera Pengganti :

- | | | | |
|---|----|----------------|-------------------------|
| 1. M a t e r i a i | Rp | 6.000,00 | ttd |
| 2. R e d a k s i | Rp | 5.000,00 | ENNY INDRIYASTUTI, SH., |
| | | M.Hum | |
| 3. Administrasi <u>peninjauan kembali ...</u> | Rp | 2.489.000,00 + | |
| J u m l a h | Rp | 2.500.000,00 | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.